

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Simpulan Penelitian
1.	Resti Hartati S	Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabungan Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (Studi Pada: Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa di Parung Bogor)	1. Bagaimana perkembangan n Kawasan Zona Madina TWI Dompot Dhuafa? 2. Bagaimana menejemen pengelolaan Kawasan Zona Madina TWI Dompot Dhuafa? 3. Bagaimana distribusi pemanfaatan hasil pengelolaan Kawasan Zona Madina TWI Dompot	1. Tabung Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang secara khusus mengelola wakaf. Dalam perkembangannya, berbagai produk yang merupakan investasi dari dana wakaf telah direalisasikan dengan cukup baik dan mencakup berbagai sektor yang sangat

			Dhuafa?	<p>diperlukan bagi kaum dhuafa.</p> <p>2. Kawasan Zona Madina dikelola oleh Dompot Dhuafa dan TWI. Pengelolaan perlu dilakukan seoptimal mungkin agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas terutama kaum dhuafa. Pemanfaatan hasil dialokasikan untuk tiga kategori yang memiliki porsi masing-masing, yaitu : Pertama, 50% untuk mauquf</p>
--	--	--	---------	--

				<p>alaih. Kedua, 40% untuk maintenance atau investasi guna biaya perawatan agar wakaf produktif terus terjaga. Ketiga, 10% untuk hak amil sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pendirian Kawasan Zona Madina ini untuk dikelola sebagai lingkup kawasan pemberdayaan yang ditujukan untuk kesejahteraan umat mencakup kesehatan, pendidikan, ekonomi dan</p>
--	--	--	--	--

				keagamaan.
2.	Muhammad Razes Taufiq	Optimalisasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri)	1. Faktor apakah yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri kurang optimal? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pemanfaatan tanah wakaf pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri?	1. Ada beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri sehingga dalam optimalisasi wakaf kurang berjalan baik yaitu kurangnya sumber dana untuk melakukan pembangunan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kehendak wakif sesuai ikrar wakaf dan alam sistem pengelolaannya tidak membentuk panitia/bagian khusus yang menangani tanah-

				<p>tanah wakaf tersebut agar berjalan optimal.</p> <p>2. Praktek pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Imogiri telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian terdahulu yang pertama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang wakaf produktif serta bagaimana pengelolaannya. Namun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu lebih menekankan kepada dompet dhuafa sebagai kesejahteraan umum serta lokasi penelitiannya pada penelitian terdahulu di Kawasan Zona Madina Dompet Dhuafa di Parung Bogor . Sedangkan penulis lebih menakan pada optimalisasi wakaf produktif dalam perspektif UU No. 41

Tahun 2004 tentang wakaf dan lokasi penelitiannya di lingkup kementerian agama kabupaten banyumas

2. Persamaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang Optimalisasi Wakaf. Namun perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih spesifik membahas pemanfaatan wakaf tanahnya untuk kesejahteraan umat islam serta lokasi penelitiannya di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Immogiri. Sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan dan kendala dalam optimalisasi wakaf produktif menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta lokasi penelitiannya di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

B. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum

mempunyai sasaran yang hendak dicapai. ¹⁵Jika kita lihat definisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.¹⁶

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilitis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).¹⁷

¹⁵ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum, Total Media*, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

¹⁶ KBBI, <http://kbbi.web.id/manfaat>, diakses pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021.

¹⁷ Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Utrecht, 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia*, hlm 45-46.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci cirri-ciri keadaan tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.¹⁸

2. Teori Kepastian Hukum

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan validitas norma dalam aturan itu sendiri. Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika valid adalah norma.¹⁹ Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi terhadap masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya orang menyebut keberlakuan

¹⁸ Sudikno Mertukosumo, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum, Liberty*, Yogyakarta, ;Permadi Purbacaraka, hlm 46.

¹⁹ Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm 35

faktual hukum juga merupakan efektifitas hukum. Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan pada akhirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm/basic norm*) norma hukum itu sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya, tidak terkecuali jika norma hukum tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai moral.²⁰

Pemaparan di atas sesuai dengan pandangan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dpositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.²¹ Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak” legislator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan Negara, maka seharusnya dipahami sebagai *a figurative mode of speech*. Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang adanya keinginan secara psikologis.²²

²⁰ J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 144

²¹ M. Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, hlm 41

²² Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, hlm 39

Norma hukum tidak hanya berupa norma umum semata (general norms) tetapi juga meliputi norma individu, yaitu norma yang menentukan tindakan valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan hanya sekali saja. Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik tidak terkait kemungkinan karakter umumnya, tetapi hanya karekternya sebagai norma.²³ Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunkan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum terhadap optimalisasi yang dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah *Al-Habs*, pengertian mengenai Bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi habbasa yang berarti mewakafkan harta karena Allah.

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah (hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mazhab yang telah dianutnya. Adapun pendaat masing-masing mazhab adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Mahzab Syafi'I

²³ Jimli Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. *Op., Cit*, hlm 56.

- a) Wakaf menurut Imam Nawawi, “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada pada dirinya dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”.
- b) Wakaf menurut Ibnu Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolekan”.

2) Menurut Mahzab Hanafi

- a. Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*habsul mamluk'an al-tamluk min al-ghair*)
- b. Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (*hasbul'aini ala maliki al-wakif wa tashaduq bi al-manfa'ab*)

3) Menurut Mahzab Malikiyah

Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu ialah sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemilik meski hanya perkiraan.²⁴

²⁴ Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo, hlm. 54-55.

Dilihat didalam Pasal 215 ayat (1) kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelomok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melebagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam,²⁵ sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁶ Namun dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun terminologis wakaf merupakan shadaqah jariah, sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, tetapi harta kelompok tertentu dalam masyarakat.²⁷

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Quran dan Hadist

Secara tekstual pada dasarnya wakaf tidak tertuang secara langsung dalam Al-Quran dan Hadist Nabi, akan tetapi sepirit yang terkandung dari kedua sumber hukum islam

²⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 251 ayat 1.

²⁶ Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004.

²⁷ Rahmat Hidayat Padlan, 2019, Skripsi: "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tasora Kabupaten Wajo*", Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm 6.

tersebut. Telah diketahui ada beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadist Nabi mengenai wakaf adalah sebagai berikut :

a) Al-Quran

Ada beberapa ayat yang menjadi landasan para ulama dalam menerangkan konsep tentang wakaf diantaranya adalah sebagai berikut :

(1) Quran Surat Al-Haj : 77

“Perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan.”²⁸

(2) Quran Surat Ali Imran : 92

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.²⁹

(3) Quran Surat Al-Baqarah : 261

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan

²⁸ QS. Al-Haj Ayat 77.

²⁹ QS. Ali Imran Ayat 92

*Allah Maha Luas (Karuniannya) Lagi Maha Mengetahui*³⁰.

b) Al-Hadist

Hadist yang mendasari wakaf adalah sebagai berikut :

(1) Abu Hurairah

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apanila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

(2) Ibnu Umar

Bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah dari Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata : Umar

³⁰ QS. Al-Baqarah Ayat 261

menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah itu (pengurusnya) makan dari hasil dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)

(3) Ibnu Umar

“Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saying ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

2) Peraturan Perundang-Undangan

Jika mengacu kepada sistem perundang-undangan di Indonesia maka yang menjadi dasar hukum wakaf mengalami dinamika yang cukup signifikan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia, yaitu:

³¹ Hujrman, 2018, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta : CV Budi Utama, hlm. 7-10.

- a) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- b) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.³²
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Tujuan dan Jenis Wakaf

1) Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus:

a) Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan

³² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2241/dasar-hukum-wakaf-di-indonesia/> diakses pada tanggal 4 November 2021.

hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.³³

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³⁴

b) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: IIMan Press, 2004, hlm. 83.

³⁴ *Ibid*, hlm. 84.

tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

- (1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- (2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- (3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- (4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.³⁵

³⁵ *Ibid*, hlm. 85.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

2) Jenis Wakaf

a) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi, wakaf ahli(*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi

kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf. Di beberapa Negara tertentu, seperti : Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidak produktif.

b) Wakaf *Khair*

Wakaf *Khairi* yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif*

boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.³⁶

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk melakukan perbuatan wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya

³⁶ Choirun Nissa, 2017, Sejarah, Dasar-Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf, *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18 (2), hal 216.

suatu wakaf. Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada empat, yaitu:³⁷

1) *Wakif* (orang yang melakukan wakaf)

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan atau memanfaatkan hartanya, kecakapan disini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a) Merdeka
- b) Berakal sehat
- c) Dewasa (Baligh)
- d) Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai).³⁸

Adanya kriteria tersebut menandakan bahwa tidak sembarangan *wakif* yang bisa mewakafkan hartanya. Tujuan adanya persyaratan tersebut adalah untuk memastikan bahwa harta yang diwakafkan dilakukan secara rela sama rela dan mampu dilakukan *pewakif*.

2) *Mauquf' alaih* (orang yang menerima wakaf)

Mauquf 'Alaih diisyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka terhadap Allah SWT dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya.³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhui*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 275- 312

³⁸ Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), hlm.32.

³⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005) hlm. 18.

Dengan adanya kejelasan tersebut akan lebih memudahkan pewakif untuk memantau perkembangan wakaf yang telah diserahkan.

3) *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan atau *Mauquf Bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun ada beberapa persyaratan agar sangat penting dalam perwakafan. Namun ada beberapa persyaratan agar benda tersebut dapat diwakafkan, yaitu:

- a) Benda harus memiliki nilai guna
- b) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- c) Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- d) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*Al-milk At-Tamm*) si *wakif* ketika terjadi akad wakaf.⁴⁰

4) *Sighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dengan lisan atau tulisan.

Dengan pernyataan itu, terlepaslah hak wakif atas benda yang

⁴⁰ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Ri, 2003), hlm. 44.

diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang tersebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Maka dengan persyaratan *wakif* yang merupakan ijab, perwakafan telah terjadi. Pernyataan dari *mauquf 'alaih* yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf itu hanya ada ijab tanpa qabul.⁴¹ Berdasarkan penjelasan di atas maka terdapat empat rukun wakaf, yaitu *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf bih* (benda yang diwakafkan), *mauquf a'laih* (penerima wakaf) dan *shigat wakaf* (ijab qabul wakaf).

e. Definisi Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah untuk bercocok tanam, mata air untuk di ambil airnya dan lain-lain. Atau wakaf produksi juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf

⁴¹ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 18.

secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁴² Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf alaih*). Orang yang pertama melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa wakaf adalah tanah yang tidak produktif bahkan tanah mati yang membutuhkan dana dari masyarakat, seperti kuburan, masjid, dan lain-lain.⁴³

1) Macam-macam Wakaf Produktif

a) Wakaf Uang

⁴² Choiriyah, 2017, "WAKAF PRODUKTIF DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA", *Jurnal Islamic Banking*, Vol 2 (2), hlm. 27.

⁴³ Wakaf Al Azhar, <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>, diakses tanggal 10 Januari 2022

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

b) Wakaf Uang Tunai

Secara umum wakaf uang tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.

c) Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Wakaf berdasarkan penggunaannya ada dua macam yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, sedangkan wakaf produktif yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi.⁴⁴

2) Konsep Wakaf Produktif

Konsep wakaf produktif dasarnya dilandasi karena ketidakpuasan pihak pemerintah (Dalam hal ini Dep.Agama) terhadap

⁴⁴ Syakhir Ahmad, 2016, *Wakaf Produktif*, UIN Sumatra Utara, hal 5-7.

pengelolaan harta wakaf yang dilakukan para nazir yang sedang berjalan ini. Ketidak puasan tersebut memicu pemerintah memperbaiki dengan paradigma wakaf produktif, dengan menciptakan undang-undang tentang wakaf.⁴⁵ Dari pengertian produktif tersebut dapat di tarik suatu pemahaman bahwa pengertian wakaf produktif yaitu pengelolaan harta wakaf oleh *nadzir* agar dapat mempunyai nilai tambah dan berkembang tanpa mengurangi nilai kemurniannya dari harta wakaf itu sendiri. Pada dasarnya wakaf produktif merupakan upaya untuk memaksimalkan fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya. Atau dengan kata lain pengertian wakaf produktif secara *terminology* yaitu *transformasi* (pengalihan) atas pengelolaan wakaf yang alami atau konvensional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk menambah manfaat wakaf itu sendiri.⁴⁶

3) Pengelolaan Wakaf Produktif

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang paling berperan berhasil dalam atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang badan hukum yang disertai tugas oleh *wakif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. Walaupun dalam kitab-kitab fiqih ulama tidak mencantumkan *nadzir* wakaf

⁴⁵ Medias Fahmi, 2010, *Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam, La_Riba*, vol IV No.1, hal 74.

⁴⁶ Budi Indra Agusci, "Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat," *Misykat Al Anwar Jurnal kajian Islam dan Masyarakat* 30, no. 1 (2019): 51.

sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'* (pemberian yang bersifat sunnah).⁴⁷ Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nadzir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab dipundak *nadzir* lahatanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf serta penyaluran hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf.⁴⁸

4) Potensi Wakaf Produktif

Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun, sangat disayangkan karena penghimpun dana wakaf di Indonesia masih terbilang minim. Karena masyarakat Indonesia berfikir bahwa wakaf hanya berupa tanah, faktanya jenis wakaf ada beberapa macam. Tercatat bahwa tingkat kemiskinan pada 2022 berpotensi melonjak menjadi 10,81 persen, setara 29,3 juta penduduk miskin. Hal tersebut dipicu dari melemahnya anggaran perlindungan sosial yang membuat semakin banyak penduduk miskin yang tidak terlindungi secara ekonomi.⁴⁹ Hal tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Indonesia mampu

⁴⁷ Uswatun Hasanah, 2012, *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Universitas Indonesia, Vol 22 No.1, hlm 62.

⁴⁸ *Ibid*, Budhi Indra Aguci, hlm. 28.

⁴⁹ <https://republika.co.id/berita/r3jpk0370/jumlah-orang-miskin-melonjak-menjadi-293-juta-pada-2022> diakses pada kamis, 13 Januari 2022, pukul 18:43 WIB.

mengoptimalkan potensi wakaf , hanya saja minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf sehingga yang sebetulnya wakaf produktif ini mampu membantu memberantas kemiskinan, namun pada faktanya justru berkebalikan. Dengan demikian, yang harus diperhatikan yaitu dari Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari *nadzirnya* dan masyarakatnya. Ada beberapa pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Orientasi pembangunan wakaf diberikan tidak sekedar sampai pada pihak tertentu, akan tetapi kiranya wakaf dapat bermanfaat sebagai kepentingan umum. Adapun apa yang di wakafkan untuk diproduksi, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, atau kebun yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.
- b) Benda wakaf yang lazim selama ini adalah benda wakaf tidak bergerak, khususnya tanah milik. Namun karena perkembangan ekonomi yang pesat, maka orang yang akan berwakaf (*wakif*) semakin berkembang, mereka mewakafkan benda-benda selain tanah juga berupa benda bergerak seperti: uang chas, saham atau surat berharga lainnya dapat

juga berupa mobil, motor, perahu dan berbagai jenis barang lainnya.⁵⁰

5) Problematik Wakaf Porduktif

Wakaf pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak pro-porsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan⁵¹. Selain itu hambatan dalam pengelolaannya juga terkait dengan *nadzir* yang belum profesional, pengelolaan yang dilakukan kebanyakan hanya menjadi pekerjaan sampingan yang akan dilakukan jika hanya mereka memiliki waktu saja serta wakaf masih dikelola secara tradisional.⁵²

⁵⁰ Dewi Sri Indriati, 2017, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 (2), Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), hlm. 109-110. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/476/392> di akses pada 11 Juni 2022 pukul 21:26 WIB.

⁵¹ Firman Muntago, 2015, *Problematik Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Palembang, Vol 25 No.1, hal 91.

⁵² Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Nadzir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005, hal 65

Salah satu yang menjadi adalah keberadaan *nadzir* yang masih bersifat tradisional, ketradisionalan tersebut dipengaruhi, antara lain:

- a) Masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Selama ini mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.
- b) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nadzir* wakaf, proses wakaf selama ini masih menggunakan asas kepercayaan. Banyak para *wakif* yang menyerahkan hartanya kepada tokoh agama seperti kyai, ustadz, ajengan, tuan guru dan lain sebagainya, sedangkan mereka yang sudah dipercayakan menangani harta tersebut kurang memiliki kemampuan atau kualitas manejerialnya sehingga harta benda wakaf banyak yang tidak terurus.
- c) Lemahnya kemauan para *nadzir*, banyak *nadzir* wakaf yang tidak memiliki militansi yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umat.⁵³

⁵³ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, 2007, *Menuju Era Wakaf Produktif*, c. IV, Depok: Mumtaz Publishing, hal 52-54.

C. Kerangka Berpikir

